BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dipahami dan dihayati dan dilakasanakan oleh seluruh komponen masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk peningkatan pemahaman dan pembinaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk membina kerukunan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penguatan wawasan kebangsaan adalah segala bentuk upaya yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku terhadap cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai

jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Setiap orang adalah perorangan dan badan hukum.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
b. materi Wawasan Kebangsaan;
c. peran serta Masyarakat;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. kerjasama;
f. pendanaan; dan
g. penutup.

Landasan

Pasal 3

(1) Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
(2) Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam peraturan ini berasaskan :
    a. bhinneka tunggal ika;
    b. kebangsaan;
    c. kemandirian;
    d. demokrasi;
    e. perdamaian;
    f. keadilan;
    g. partisipasi;
    h. pengayoman;
    i. pelindungan hak asasi manusia; dan
    j. kearifan lokal.

Fungsi

Pasal 4

Wawasan Kebangsaan berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan arah dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah :

a. terbentuknya masyarakat Lombok tengah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wawasan Kebangsaan yang baik;
b. terwujudnya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan terkait penguatan wawasan kebangsaan;
c. meningkatnya rasa cinta tanah air, kerukunan kehidupan beragama, di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :
    a. perangkat Daerah, dan
    b. non-Perangkat Daerah.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
    a. kesatuan bangsa dan politik;
    b. pendidikan dan kebudayaan;
    c. komunikasi dan informasi;
    d. dinas pembinaan masyarakat dan desa; dan
    e. perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas fungsinya.
(3) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan oleh perangkat daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 8

(1) Penyelenggara penguatan wawasan kebangsaan non-perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh :
    a. partai Poitik;
    b. perwakilan pemerintah pusat di daerah;
    c. dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. pemerintah Desa;
e. media massa;
f. organisasi Kemasyarakatan; dan
g. masyarakat.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan kepada:
a. peserta didik ;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. aparatur sipil Negara;
d. guru/pendidik; dan
e. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui :
a. pendidikan Formal;
b. pendidikan Non-formal;
c. temu Wicara;
d. penyadartahuan.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui :
a. kegiatan intrakurikuler;
b. kegiatan kokurikuler;
c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
d. kegiatan non-kurikuler.

(2) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan intrakurikkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memasukkan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum pada satuan Pendidikan.

(3) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan di luar jam pelajaran.

(4) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan ekstrakurikuler

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan di luar tatap muka di kelas.

(5) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal melalui kegiatan non-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan pembiasaan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan nyata.

Pasal 12

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Non-formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui :

a. pendidikan dan pelatihan;
b. kegiatan kebudayaan;
c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
d. peringatan Hari Lahir Pancasila;
e. peringatan hari kesaktian Pancasila; dan/atau
f. kegiatan lain yang mendukung Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
(2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan dengan:
    a. kegiatan olahraga;
    b. kegiatan keilmuan;
    c. kegiatan sosial;
    d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
    e. kegiatan lainnya.
(4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

Peringatan hari kesaktian Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan dengan upacara bendera dan pemutaran film pengkhiatan Gerakan 30 September PKI pada tanggal 30 September setiap tahun.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Temu Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah, partai politik, DPRD,

dan Organisasi Masyarakat dan Tokoh agama, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat.

(2) Temu Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dialog kebangsaan secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan budaya.

Pasal 16

Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui penyadartahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui bimbingan teknis kepada guru/pendidik.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
    a. media sosial;
    b. media penyiaran; dan/atau
    c. format digital dan non digital;
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Penguatan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan :
    a. partisipasi;
    b. kesetaraan;
    c. kebenaran;
    d. keterbukaan;
    e. kesesuaian;
    f. kerjasama antar pihak;
    g. kreatifitas;
    h. akademik; dan
    i. kearifan lokal.
(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan.
(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
    a. kurikulum;
    b. modul;
    c. kajian;
    d. penelitian;
    e. materi;
    f. tata tertib; dan
    g. pemantauan dan evaluasi.

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 20

(1) Materi Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan meliputi :
   a. Pancasila;
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Bineka Tunggal Ika;
   e. Wawasan Kebangsaan;
   f. muatan lokal;
   g. lagu kebangsaan; dan
   h. pengibaran Bendera Merah Putih.

(2) Muatan materi Pancasila dalam penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sejarah lahirnya Pancasila;
   b. penghianatan terhadap Pancasila;
   c. sejarah Indonesia;
   d. Pancasila dasar Negara;
   e. Pancasila pemersatu bangsa;
   f. aktualisasi Pancasila.
   g. Nilai Religius;
   h. Nilai Kekeluargaan;
   i. Nilai Keselarasan;
   j. Nilai Kerakyatan; dan
   k. Nilai Keadilan.

(3) Muatan Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya berisi :
   a. Sejarah dan perkembangaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Negara hukum;
   c. Lembaga negara;
   d. Pemilihan umum;
   e. Pemerintahaan daerah;
   f. Kekuasaan kehakiman;
   g. Hak asasi manusia; dan
   h. Agama.

(4) Muatan Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya berisi :
   a. bentuk negara kesatuan;
   b. nilai Kesatuan Wilayah;
   c. nilai Persatuan; dan
   d. nilai Kesatuan Wilayah.

(5) Muatan Materi Bineka Tunggal Ika sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya berisi :

a. Bhineka tunggal ika sebagai semboyan negara;
b. Nilai Kepedulian atau Toleransi;
c. Nilai Keadilan secara Universal; dan
d. Nilai Gontong Royong.

(6) Muatan materi muatan lokal dalam penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. Pemahaman tetang budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal;
b. Pemahaman terhadap Semboyan Daerah (Tatas Tuhu Trasna);
c. Lambang daerah; dan
d. Lagu daerah.

(7) Muatan materi Lagu kebangsaan dalam penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya pada setiap hari kerja di Perangkat Daerah.

(8) Muatan materi pengibaran bendera merah putih dalam penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui Pengibaran Bendera Merah Putih di setiap rumah masyakarat pada hari ulang tahun kemerdekaan nasional Indonesia.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan, meliputi :
a. Berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan;
b. Mendorong dan mendukung penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan;
c. Membantu mensukseskan Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
d. Meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk mensukseskan penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.

(3) Penilaian terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
a. peningkatan pelayanan publik;
b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik

yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesbanglinmas.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
   a. instansi/lembaga vertikal;
   b. pemerintah daerah lainnya;
   c. perguruan tinggi;
   d. organisasi kemasyarakatan;
   e. organisasi kepemudaan;
   f. partai politik; dan/atau
   g. organisasi Masyarakat.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi Penyelenggaran Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
padatanggal, 19 Januari 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4..
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR .16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ..4.. TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Penguatan Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini, Kabupaten Lombok Tengah sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalaha-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai penghayatan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Asas bhinneka tunggal ika berarti penyelenggaran negara dan kehidupan berbangsa menghargai segala bentuk perbedaan seperti perbedaan budaya, agama, suku maupun ras demi mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Huruf b

Asas kebangsaan berarti warga negara Indonesia yang merupakan satu kesatuan dari kesamaan sejarah dan budaya menghargai serta mempertahankan kesatuan tersebut.

Huruf c

Asas kemandirian berarti dalam penyelenggaraan negara dan proses berbangsa berdasar wawasan kebangsaan masyarakat mengedepankan kemampuan diri sendiri (berdikari).

Huruf d

Asas demokrasi berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa berdasar wawasan kebangsaan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut.

Huruf e

Asas perdamaian berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus mengutamakan perdamaian, persatuan dan kesatuan.

Huruf f

Asas keadilan berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus mewujudkan keadilan bagi sebesar-besarnya masyarakat.

Huruf g

Asas pengayoman berarti penyelenggaraan negara berdasarkan wawasan kebangsaan harus mewujudkan perlindungan kepada masyarakat dari seluruh aspek seperti aspek sosial dan budaya, hukum dan ekonomi.

Huruf h

Asas perlindungan hak asasi manusia berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa senantiasa menjunjung tinggi serta menegakkan hak asasi manusia.

Huruf i

Asas kearifan lokal berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus menghargai, mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Temu Wicara sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Huruf d

Kampaye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Seminar Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Penyelenggaraan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan

nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai Sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat, antara lain filosofi dan sejarah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tata nilai budaya, serta penjelasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122).

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR